



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS. 550 /DISDIK/1.1/VI/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU AZIZIAH KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi SMA Islam Terpadu Aziziah Muaro Jambi, Jln. Buper, Rt.14/05 Tangkit, Kec. Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah yang dimaksud;
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Memperhatikan** :
- Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMA Islam Terpadu Aziziah Muaro Jambi, Jln. Buper, Rt.14/05 Tangkit, Kec. Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dari Tim Supervisi SMA Islam Terpadu Aziziah Muaro Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 - Surat usulan dari SMA Islam Terpadu Aziziah Muaro Jambi, Nomor: 01/SMA-AZZ/IV/2020 Tanggal 20 April 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Islam Terpadu Aziziah Muaro Jambi, Jln. Buper, Rt.14/05 Tangkit, Kec. Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Islam Terpadu Aziziah Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

tetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 8 Juni 2020 M

11 Syawwal 1442 H

Pit. KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYAHRAN, SE.

Penata Tingkat I

NIP. 19711109 200501 1007

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Muaro Jambi
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi